

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus di Universitas Hasanuddin)**

Disusun dan diajukan oleh
NAUFAL AMMAR FIRDAUS
B011171522



DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus di Universitas Hasanuddin)**

OLEH

**NAUFAL AMMAR FIRDAUS
B011171522**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum

**DEPATEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSTAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus di Universitas Hasanuddin)**

Disusun dan diajukan oleh


**NAUFAL AMMAR FIRDAUS
B011171522**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Masyarakat dan
Pembangunan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 23 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001


Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Iqham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Naufal Ammar Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : B011171522
Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : EFEKTIVITAS HUKUM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi
Kasus di Universitas Hasanuddin)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, September 2023

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.

NIP. 19680125 199702 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratnawati, S.H.,M.H.

NIP. 19690404 199802 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NAUFAL AMMAR FIRDAUS
N I M : B011171522
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Ammar Firdaus

NIM : B011171522

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Hasanuddin) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2023

Yang Menyatakan



NAUFAL AMMAR FIRDAUS

ABSTRAK

NAUFAL AMMAR FIRDAUS (B011171522) dengan judul skripsi **“Efektivitas Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Hasanuddin)”**. Di bawah bimbingan **Wiwie Heryani** sebagai pembimbing Utama dan **Ratnawati** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait efektivitas dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditinjau dengan menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Dengan melihat aspek normatif dan juga empiris berupa peraturan hukum dan fakta lapangan berupa pengamatan dan wawancara terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi guna menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Hasil penelitian berkesimpulan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yakni pada aspek materi muatan yang memiliki dasar pembentukan yang lemah disamping pada aspek harmonisasi peraturan yang tidak mengakomodir ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga terkait dengan kultur hukum yang belum terbangun.

Kata Kunci : Efektivitas, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

ABSTRACT

NAUFAL AMMAR FIRDAUS (B011171522) with the title of thesis "**Legal Effectiveness of Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment (Case Study at Hasanuddin University)**". Under the guidance of **Wiwie Heryani** and **Ratnawati**.

This study aims to determine the effectiveness of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment implemented at Hasanuddin University.

This research was reviewed using empirical legal research. By looking at normative and empirical aspects in the form of legal regulations and field facts in the form of observations and interviews related to the implementation or implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment to find factors that affect its effectiveness.

The results of the study concluded that there are weaknesses that can affect the effectiveness of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, namely in the aspect of content material that has a weak basis for formation, in addition to the aspect of harmonization of regulations that do not accommodate the provisions of high laws and regulations, especially Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and is also related to the legal culture that has not yet been built.

Keywords : College, Sexual Violence, Effectiveness

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi *Allah Subhanahu wa ta'ala* telah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dan teriring shalawat, puja dan puji kepada utusannya yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sang pembawa cahaya kebenaran di dunia dan akhirat. Dengan ucapan *Alhamudulillahi Rabbil'Aalamiin*, Penulis telah sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Evektivitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Hasanuddin)”** guna menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada kedua orang tua tercinta penulis bapak penulis Firdaus Halim, SP, M.Pd. dan ibu Ir. Nurlaelah P. atas segala doa, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, kerja keras, didikan, nasihat, dorongan dan pengorbanan yang tak henti-hentinya kepada penulis. Semoga keduanya senantiasa diberi nikmat dan kesehatan oleh *Allah Subhanahu wa ta'ala*. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar H. Paserangi Dg. Massikki atas seluruh didikan, nasihat, dorongan semangat, bantuan yang sangat berarti bagi penulis. Juga penulis sampaikan terima kasih kepada kakak penulis Muhammad Fahmi Firdaus dan Maharanny Puspaningrum serta adik

penulis Nazal Amim Firdaus dan kepada keponakan tercinta Maheswari Paradista Zelmira.

Selain itu. Penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini dengan hormat kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, dan seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta seluruh jajarannya;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
4. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
5. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku pembimbing Utama dan ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluankan, bimbingan, dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku Tim Penilai. terimakasih atas

waktu yang telah diluangkan, dorongan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.

7. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya yang diberikan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan.
9. Segenap Staff Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam kepengurusan administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
10. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis.
11. Kawan Perjuangan kepengurusan Hml Komisariat Hukum Unhas priode 2019-2020. Alrhega C.G.Kolang. S.H., Muh. Dinul Akram S.H., Oryza Nanda Aulia S.H., Namira Ayumi, S.H., Dhani Rahmadi, S.H., Muh. Farhan Arfandi, S.H., Rizka, S.H., Andi Nirmala, S.H., Winda Pratiwi, Andi Asfirah Rosaugi S.H., Istifani Syarif S.H., Alvin Sadeli, Melisah dan seluruh jajaran penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuan, pengalaman, dorongan, diskusi, yang sangat berharga bagi penulis.

12. Para senior HMI Komisariat Hukum Unhas yang telah banyak memberikan pelajaran berharga kepada penulis kak Wahid, Kak Sholeh, Kak Aldi, Kak Rahmat, Kak Iksan, Kak Aswar, Kak Alif, Kak Cima, Kak Indah, Kak Daniel, Kak samman, Kak dody, Kak Abdi. Terimakasih atas seluruh bantuan, nasihat, dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis.

13. Sahabat Loteng Faris, Mala, Idul, Farras, Nadika, Arya, Darul, Atta, Eric, Ikko, Hari, Meldrix, Tamar, Jejeng, Rafika, Ades, Salsa, Alim, David, Devis, Yusril, Ali, Ilo. Terima kasih atas canda tawa .

14. Kerabat Meja Kelas Tiga, Megumi, Adel, Nisa, Fatur, Revo, Ilo, Yusril, Nisa, Ida, asraf, rial, agus, ais, Kartika Nursyahbani. Terima kasih atas dukungan dan cerita keluh kesahnya, Jadi kapan liburannya.

15. Teman-teman Pengurus BPL Maktim, kak ifan, kak Novi, Faiz, caplin, jek, mawan, afrizal, ulfa, tika. Terima kasih atas ilmu, semangat dan kedewasaan yang diajarkan oleh penulis selama kepengurusan.

Juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga menyadari betul bahwa apa yang telah ditulis dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengucapkan permohonan maaf atas banyaknya kekurangan dari penelitian skripsi ini.

Penulis,

Naufal Ammar Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum Permendikbudristek PPKS	19
1. Pengertian Peraturan Menteri	19
2. Latar Belakang Lahirnya Permendikbudristek PPKS.....	23
3. Ketentuan-ketentuan Permendikbudristek PPKS	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian	36

B. Populasi dan Sampel	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	39
A. Penerapan Permendikbudristek PPKS di Universitas Hasanuddin.....	39
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Permendikbudristek PPKS	47
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum istilah kekerasan seksual merujuk pada suatu perbuatan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang atau kelompok tertentu. Perbuatan tersebut dapat saja berupa penghinaan, pelecehan, kekerasan, pemaksaan, diskriminasi, dan tipu daya terhadap seksualitas seseorang atau kelompok yang berakibat pada penderitaan fisik, mental, perampasan kebebasan, maupun kerugian sosial dan ekonomi yang dialami oleh korban. Tindakan tersebut dapat terjadi di berbagai tempat, baik seperti di angkutan umum, tempat kerja, sekolah, tidak terkecuali di lingkungan Perguruan Tinggi.

Di Indonesia sendiri, fenomena kekerasan seksual menjadi isu yang terus menuai berbagai perbincangan dan perdebatan hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya kampanye dan aksi demonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia guna menuntut aturan hukum yang tegas dalam penanganan kekerasan seksual.

Dilansir dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menempati urutan ketiga lokasi terbanyak

terjadinya tindak kekerasan seksual yakni sebanyak 15%, setelah jalanan 33% dan transportasi umum 19%.¹ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi dan Muis pada tahun 2014 di Universitas Negeri Surabaya, sebanyak 40 persen dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual. Tidak hanya itu, pada tahun 2019, hasil survei dari organisasi yang beranggotakan mahasiswi pemerhati isu kekerasan seksual di berbagai daerah di Indonesia yakni Jaringan Muda Setara mencatat sebanyak 54 dari 70 mahasiswi di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual. Data tersebut juga didukung oleh laporan investigasi yang dilakukan oleh Konsorsium AtasNamaBaikKampus pada tahun 2019 yang beranggotakan 179 anggota sivitas akademika dan para wartawan dari berbagai media diantaranya Tirto, Vice, dan The Jakarta Pos, menunjukkan bahwa dari 79 Perguruan Tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.² Data ini diperkuat dengan temuan survei Mendikbudristek pada tahun 2019, sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.³

¹ Dihimpun dari Kumparan.com, 2021, *Survei: Kampus Masuk Tiga Besar Lokasi Terjadinya Kekerasan*, <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei-kampus-masuk-tiga-besar-lokasi-terjadinya-kekerasan-seksual-1x4IWrote7j>, Diakses pada 24 Desember 2022, Pukul 19.37 WITA

² Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, hlm. 5

³ Kumparan.com, *Loc. Cit.*

Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai Permendikbudristek PPKS. Permendikbudristek PPKS tersebut menjadi dasar hukum dan pedoman guna melindungi sivitas akademika dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.

Permendikbudristek PPKS memberikan kewenangan pihak kampus untuk menindaki tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yang sebelum berlakunya Permendikbudristek PPKS tindakan kekerasan seksual hanya merupakan penanganan dalam etik dan pidana.

Terkhusus di Universitas Hasanuddin, berdasarkan pemberitaan *online* yang penulis amati dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, Kekerasan seksual juga pernah dialami oleh sivitas akademika. Terdapat berbagai pemberitaan media mengenai tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Hasanuddin seperti yang dilansir dalam media pemberitaan Identitas Unhas

bahwa seorang pria dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin kepada mahasiswi berinisial SN di Jalan Sahabat 5, Selasa 10 Mei 2022 sekitar pukul 16:30 Wita. Beberapa bulan lalu hal serupa juga dialami oleh berisial INI.⁴ Kejadian kekerasan seksual juga sempat terjadi pada saat penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terjadi di Posko Kuliah Kerja Nyata Tematik Unhas Gelombang 108 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar. Pelaku merupakan mahasiswa yang juga tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada posko tersebut. Salah satu korban disentuh pada organ tubuhnya pada saat tidur dan pelaku mengambil gambar korban lain pada saat sedang mengganti pakaian.⁵

Dalam Catatan Tahunan Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas, mencatat sebanyak 16 pengaduan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Hasanuddin dalam kurun 2019-2021.⁶ Namun, tidak ada satupun penyelesaian yang sampai pada jalur hukum dan. kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Universitas Hasanuddin seringkali melibatkan bahwa pelaku adalah laki-laki sedang korban adalah perempuan. Hal tersebut merupakan sikap yang merupakan

⁴ Dihimpun dari identitasunhas.com, 2022, *lagi Mahasiswi Unhas Alami Pelecehan Seksual*, <https://identitasunhas.com/lagi-mahasiswa-unhas-alami-pelecehan-seksual/>, Diakses pada 24 desember 2022, Pukul 20.09 WITA

⁵ Dihimpun dari identitasunhas.com, 2022, *KKN Unhas Rawan Pelecehan*, <https://identitasunhas.com/kkn-unhas-rawan-pelecehan/>, Diakses pada 24 desember 2022, Pukul 20.12 WITA

⁶ Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas, Catatan Tahunan Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas hasanuddin 2019-2021, Makassar

pertimbangan bagi korban dalam penyelesaian kasus yang dialaminya.

Gambaran tersebut menunjukkan tantangan bagi implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) sebagaimana yang diharapkan di lingkup Universitas Hasanuddin.

Idealnya, hukum sebagai sarana perubahan masyarakat yang bertujuan untuk mengubah kelakuan warga masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh norma hukum tersebut. Hukum menghendaki untuk ditaati bagi seluruh subyek yang diaturnya sehingga hukum dapat mencapai tujuannya yakni mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat untuk manusia.

Namun, sejak ditetapkannya Permendikbudristek PPKS pada 31 Agustus 2021 oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Menurut Fithriatus Shalilah bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment*, dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan.⁷ Selanjutnya, Fithriatus Shalilah, mengatakan bahwa

⁷ Fithriatus Shalilah, 2017, *SOSIOLOGI HUKUM*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta ,

faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁸ Tidak efektifnya suatu peraturan bisa saja disebabkan karena peraturan tersebut kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung.⁹

Dalam buku Johnny Ibrahim, mengutip dari Teori Sistem Sosial Talcott Parsons dan Neil J. Smelser, realitas Hukum merupakan salah satu subsistem dari realitas sosial yang terdiri atas A. subsistem Adaptasi, B. Subsistem Pencapaian tujuan, C. Subsistem Pola Pemeliharaan, D. Subsistem Integrasi. Bahwa dalam perspektif sosial, hukum hanyalah salah satu dari subsistem sosial yang juga memiliki ketergantungan dengan subsistem sosial yang lain. ketidak mampuan hukum menjalankan fungsi normatifnya bukanlah semata-mata berasal dari hukum tersebut, akan tetapi semuanya merupakan resultan dari kegagalan berbagai subsistem sosial yang lain.¹⁰ Agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu institusi sosial, ia membutuhkan ilmu-ilmu interdisipliner, seperti sosiologi, antropologi, psikologi.¹¹

hlm. 89

⁸ *ibid*,

⁹ *ibid*. hlm 49

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia , Malang, hlm. 22

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 362

Dengan demikian, suatu tertib hukum mempunyai banyak dimensi dan penalaahan akan dapat dilakukan dengan sangat baik bila kita memperlakukan dimensi-dimensi tersebut sebagai variabel-variabel.¹² Selanjutnya, variabel-variabel tersebut tidak terpisah satu sama lainnya. sebaliknya, ada keterikatan sistematis dan jelas antara variabel-variabel tersebut.¹³

Senada dengan itu, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan suatu organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Maka untuk menjelaskan latar belakang dan efek setiap bagiannya diperlukan peranan bagi banyak elemen sistem tersebut.¹⁴ Dengan demikian hukum juga turut dipengaruhi oleh aspek eksternalnya. Yakni konteks kemasyarakatan tertentu. maka penting untuk melakukan penalaahan terkait efektivitas hukum dalam konteks sosial kemasyarakatannya.

Penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum di masyarakat tidak serta berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, dibutuhkan metode analisa dari ilmu-ilmu lain dalam mengidentifikasi keadaan atau masalah sosial terhadap hukum. Oleh karena itu, pengkajian secara empiris memungkinkan untuk dapat lebih

¹² Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2018, *Hukum Responsif*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 12

¹³ Philippe Nonet, *Op. cit*, hlm 17

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 18

memahami hukum secara lebih holistik yang berkaitan dengan penegakan hukum di realitas sosialnya. Maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian tentang Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Lingkup Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Permendikbudristek PPKS di Universitas Hasanuddin?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Permendikbudristek PPKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas hasanuddin.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Universitas Hasanuddin

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengkajian khasana khususnya dalalam ilmu hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan atau solusi pemecehan permasalahan dari sudut teoritis.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah dan pembangunan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermfaat dalam masyarakat, khususnya bagi seluruh sivitas akademika dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengemban kebijakan Universitas Hasanuddin dalam pelaksanaan amanat Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekekrasan Seksual di Perguruan Tinggi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, hingga penelitian ini ditulis terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai objek penelitian. Diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh As'adur Rifqi pada Tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi (Studi Di Universitas Islam Malang)". Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksua di Perguruan Tinggi yang dilakukan di Universitas Islam Malang.
2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Nurul Izzati pada Tahun 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

yang berjudul "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan, Jakarta)". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai proses penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis berjudul **"Efektivitas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Universitas Hasanuddin"** yang membahas mengenai efektivitas dari penyelenggaraan Permendikbudristek PPKS yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan meninjau aspek efektivitasnya di lingkup Universitas Hasanuddin

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum yang disebut juga dalam bahasa Inggris, sebagai *effective of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectivitet van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁵ Berbagai istilah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut sebagai efektivitas hukum. H. Salim HS. mendefinisikannya sebagai: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”¹⁶

Suatu hukum dikatakan efektif atau berhasil ketika norma hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat atau pejabat hukum.¹⁷ Apa bila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak.¹⁸ Efektivitas hukum berkaitan dengan bagaimana

¹⁵ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persaja, Jakarta hlm. 301.

¹⁶ H. Salim HS. & Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit*, hlm. 303

¹⁷ *ibid*, hlm. 301

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 7

bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi ojek yang dituju dalam penelitian ini.

Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya merupakan penelitian empiris yang meninjau hukum dalam tindakannya (*law in action*) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (*law in book*). Dalam hal ini, semua subjek hukum harus berperilaku sesuai dengan tata kaidah hukum.¹⁹ Terkait dengan efektivitas hukum Zulfadli Barus, mengemukakan lebih jelasnya, yakni:

“muncul karena adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis (*law in books*) dengan hukum dalam tataran praktek (*law in actions*), maka tujuan penelitian hukum adalah melahirkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang bila diterapkan akan dapat menghilangkan masalah hukum tersebut sehingga tercipta efektivitas hukum (*law in books* \equiv *law in actions*).”²⁰

Secara sederhana, Pengertian *Law in books* adalah peraturan-peraturan hukum yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan. sedangkan *Law in action* diartikan sebagai peraturan hukum dalam implementasi dan praktiknya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif ketika kondisi aktual sama dengan apa yang tertuang didalam peraturan hukumnya (*Law in books* = *law in action*).
Ataukah terdapat sebagian besar subjek menaati peraturan

¹⁹ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm. 63

²⁰ Zulfadli Barus, *ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 13 No.2 mei 2013 hlm. 309

tersebut.²¹ Artinya, perilaku aparat yang berwenang dan masyarakat secara umum sama dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang bidang tersebut. Begitupun sebaliknya, suatu hukum dikatakan belum atau tidak efektif ketika hukum tidak dijalankan dalam implementasi dan praktik atau tidak ditaatinya hukum oleh sebagian besar subjeknya.

Dengan demikian, efektivitas hukum bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi peraturan dalam realitas aktualnya. Apakah peraturan tersebut telah terimplementasi dalam praktiknya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut sehingga telah efektif atautkah terdapat kesenjangan yang besar dalam penerapannya. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tersebut kerap kali berwujud berupa ketimpangan, ketidakseimbangan, kesenjangan, kelangkaan, kekurangan, kemacetan, tidak tahuan, dan hal-hal semacam itu.²² Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini dapat berasal baik dari hukum itu sendiri maupun dari luar hukum tersebut berupa aspek-aspek kemasyarakatannya.

Law in books merupakan domain dari *das Sollen* atau tentang bagaimanakah perilaku. objek yang dilihat oleh dunia *das Sollen* adalah tentang keberlakuan yuridiknya yakni suatu kaidah hukum

²¹ Achmad Ali, 2017, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, KENCANA, Jakarta, hlm. 301

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *METODE PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 38

dibentuk haruslah sesuai aturan-aturan prosedur yang berlaku oleh badan yang berwenang dan bahwa ia juga lebih dari itu dalam aspek lain secara substansial tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.²³ sedangkan *law in action* berada pada domain *das Sein* atau fakta. Achmad Ali mengatakan bahwa: “kajian empiris mengkaji law in action. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das Sein* (apa kenyataannya).”²⁴

Kedua domain ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Untuk domain *das Sollen* (*law in books*) menggunakan analisis yuridis-normatif. Sedangkan domain *das Sein* (*law in action*) menggunakan analisis empiris, Pada penelitian empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁵ penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.²⁶ paradigma yang

²³ B. Arief Sidharta, 2013, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 47

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, KENCANA, Jakarta, hlm. 2

²⁵ Bachtiar, 2021, *op. cit*, hlm. 47

²⁶ *Ibid*, hlm. 45

digunakan dalam pendekatan hukum empiris melihat hukum sebagai gejala sosial. Paradigma ini menggunakan pendekatan empiris dalam meninjau hukum dalam wujudnya sebagai aspek sosial. Menggunakan metode empiris dalam mendekati objek yang di teliti dengan melakukan pengumpulan data yang objektif melalui studi lapangan (*field Research*) dan analisis induktif.²⁷

Karena penelaahan terhadap efektivitas hukum sangat terkait terhadap aspek empiris dari hukum seperti aspek kemasyarakatannya dan masyarakat terkait dengan wilayah dan waktu tertentu. Maka penelaan atau penilaian terhadap efektivitas hukum juga dapat berbeda dari segi wilayah atau masyarakatnya dan waktu

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni sekumpulan peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang mencakup peraturan pusat maupun peraturan daerah. Supaya suatu perataturan dapat efektif haruslah memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. Asas-asas hukum secara umum dan asas-asas hukum perundang-undangan.
 - b. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Zulfadli Barus, *Op. Cit.*, hlm. 310

- c. Terdapatnya aturan pelaksan yang dibutuhkan untuk menerapkan aturan.
 - d. kejelasan arti kata-kata dalam undang—undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.²⁸
2. Faktor penegak hukum, yakni kalangan yang melaksanakan peran dalam penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum itu sendiri. Peranan tersebut telah dirumuskan dalam hukum atau undang-undang dengan demikian perana seharusnya dari penegak hukum adalah peran-peran yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual adalah perilaku nyata dari para pelaksana aturan yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan, dan dipihak lain melakukan diskresi dalam keadaan-keadaan tertentu²⁹ yang dalam kenyataannya dapat saja terjadi suatu kesenjangan peran (*role-distance*), antara peran yang seharusnya (*expected role*) dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktualnya (*actual role*).³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM*, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 18

²⁹ *Ibid*, hlm 28

³⁰ *Ibid*, hlm 21

3. Faktor sarana atau Fasilitas, atau hal-hal yang menunjang penegakan hukum. termasuk di dalamnya antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³¹ Maka dari itu, dalam hal sarana atau fasilitas dilakukan mekanisme sebagai berikut:
- a. Yang tidak ada, diadakan;
 - b. yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
 - c. yang kurang, ditambah;
 - d. yang macet, dilancarkan;
 - e. yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.³²
4. Faktor masyarakat, yakni perihal pendapat-pendapat masyarakat yang tentang hukum, yang mempengaruhi kepatuhan hukumnya.³³
5. Faktor kebudayaan, yakni dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk³⁴. Lebih lanjut

³¹ *Ibid*, 44.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid*, hlm. 60

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁵

Hasil dari analisis tersebut kemudian akan memberikan gambaran terkait efektivitas hukum. Kelima faktor tersebut harus diperhatikan secara saksama dalam proses penegakan hukum. karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakan hukum tidak akan optimal dalam implementasinya di realitas sosial. Berhubungan dengan kelima faktor tersebut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa:

“kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.”³⁶

B. Tinjauan Umum Permendikbudristek PPKS

1. Pengertian Peraturan Menteri

Penjelasan terkait peraturan menteri termuat dalam bagian penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “peraturan menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.”

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid*, hlm. 9

Jika mengacu pada Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan Peraturan Menteri dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Namun peraturan menteri termuat dalam Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2). lebih jelasnya sebagai berikut:

- “(1) Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dengan demikian, dapat diperoleh pengertian bahwa peraturan menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan mengikat. Mukhlis Taib menjelaskan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi tingkah laku yang

berlaku atau mengikat umum, mempunyai format atau bentuk tertentu melalui mekanisme atau prosedur tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Bedasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan menteri dibentuk berdasarkan baik berupa dari peraturan yang lebih tinggi maupun berdasarkan kewenangan. Menurut Victor Imanuel, bahwa terdapat tiga sumber untuk memperoleh wewenang yakni, pertama, wewenang yang diperoleh berdasarkan delegasi yang merupakan pengalihan wewenang dari satu badan tata usaha negara kepada badan usaha lainnya. Kedua, berdasarkan atributif, yakni wewenang organ untuk membuat keputusan yang diberikan oleh perundang-undangan dalam arti material dan ketiga, kewenangan berdasarkan mandat, yakni penugasan kepada bawahan yang tanggung jawabnya berada pada pemberi mandat.³⁸ kewenangan tersebut mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh menteri sesuai dengan bidang kerjanya dalam pemerintahan tertentu dalam hal ini aturan penjabar terhadap Pasal 8 ayat (2) tersebut “yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terkait dengan

³⁷ Mukhlis taib, 2020, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Yogyakarta, hlm. 7

³⁸ Victor immanuel 2019, *Hak Uji Materil*, ArtaPress, Jakarta hlm. 22

wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memiliki landasan yuridis berupa landasan yuridis dari segi formal dan landasan yuridis dari segi materil. Menurut Mukhlis taib landasan yuridis formal yakni landasan yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan. Sedangkan landasan yuridis adalah landasan hukum untuk membuat terkait isi tertentu dari peraturan.³⁹

Adapun terkait dengan kedudukan peraturan menteri dalam hirarki peraturan perundang-undangan jika ditelusuri berdasarkan lembaga yang membetuk dalam konteks sistem pemerintahan presidesiil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 UUD NRI 1945, Menteri adalah pembantu presiden dalam bidang urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, Menteri sebagai bagian dari pemerintahan bertanggung jawab kepada presiden yang berkedudukan pada pemerintahan pusat dan produk peraturan perundang-undangan menteri adalah sebagai peraturan pusat. Dengan demikian, karena peraturan menteri adalah peraturan pemerintah pusat kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada satu tingkat dibawah peraturan presiden yang berada diatas peraturan daerah.

³⁹ Mukhlis taib, *Op. cit.*, hlm. 7

2. Latar Belakang Lahirnya Permendikbudristek PPKS

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS).

Dalam naskah akademik Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan mengenai urgensi lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi tersebut, yakni:

1. Tingginya angka kekerasan Seksual di perguruan tinggi

berdasarkan survei yang dilakukan menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual merupakan masalah serius jika dilihat pada jumlah tindakan kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi dan mekanisme dalam penanganannya. Dalam naskah akademik tersebut menunjukkan Survei terhadap 76 pengelola perguruan tinggi baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kasus kekerasan seksual dan hanya sebanyak 19.74% responden yang menyatakan bahwa diperguruan tingginya terdapat kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk

penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dan sebanyak 80.26% menyatakan perguruan tingginya tidak memiliki kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya.⁴⁰

2. Hak Atas Lingkungan Pendidikan yang Aman

Dalam *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) mengatur kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap orang secara umum dan secara khusus, konvenan ini juga mengatur kewajiban negara menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang dapat diakses semua orang secara sama berdasarkan kapasitas masing-masing individu. Hak pendidikan bukanlah semata-mata untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, melainkan juga hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴¹ Hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam konvenan tersebut adalah hak atas pendidikan yang ditujukan bagi pengembangan martabat dan kepribadian manusia.

Dalam *General Comment* ICESCR dijelaskan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sekaligus sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Selanjutnya,

⁴⁰ Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, hlm. 13

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17-18

dalam *General Comment* ICESCR tersebut dijabarkan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia dengan kesadaran akan martabatnya untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia lainnya.⁴² Mengenai hal ini dijelaskan bahwa:

“hak untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik dan mampu mewujudkan tujuan/sasaran pendidikan sebagaimana diuraikan diatas, juga terkandung makna jaminan atas terselenggaranya pendidikan yang aman, termasuk aman dari ancaman kekerasan, khususnya kekerasan seksual”⁴³

Di samping itu terdapat tujuan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi harus membangun budaya akademik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi (penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Artinya dalam masing-masing lingkup pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm 18

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 19

Untuk merespon persoalan kekerasan seksual diperguruan tinggi tersebut maka Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sebagai pengemban tanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang pada intinya menegaskan bahwa Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) poin (a) dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya, menteri memiliki tugas dan kewenangan untuk membentuk kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) yang diundangkan pada tanggal 3 September 2021.

Dengan demikian, uraian-uraian yang terdapat pada naskah akademik tentang persoalan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi tersebut menjadi pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi lahirnya Permendikbudristek PPKS

sebagaimana yang dapat dilihat pada poin-poin di bagian
konsideran menimbang, yakni:

- “(a) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- (c) bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.”⁴⁵

3. Ketentuan-ketentuan Permendikbudristek PPKS

Definisi Kekerasan Seksual terdapat pada Pasal 1 ayat (1)

Permendikbudristek PPKS yang menjelaskan bahwa:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”

Terkait dengan definisi tersebut, terdapat sebanyak 21
bentuk kekerasan seksual yang disebutkan di Pasal 5 ayat (2)

⁴⁵ Hal menimbang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, yakni:

“Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban;
- d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. mengambil, Merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau merekam audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang memeluk mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

- o. mempratikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.”

Adapun dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pimpinan perguruan tinggi membentuk satuan tugas untuk menangani kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi setempat yang dijelaskan pada Pasal 23:

- “(1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pimpinan Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertamakali melalui panitia seleksi.”

Dalam hal, ini Satuan tugas tersebut dibentuk melalui panitia seleksi yang menjalankan tata cara dan langkah-langkah pembentukan dan rekrutmen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam permendikbudristek PPKS.

Terkait hal tugas Satgas PPKS, Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa:

“Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”

tugas dari Satuan Tugas diatur dalam Pasal 34 yakni:

“(1) Satuan Tugas bertugas:

- a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
- b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
- c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
- d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
- e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang

melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam menjalankan kewenangan berupa tugas dan fungsi Satuan Tugas, Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Satuan Tugas bertugas:

- a. Membantu pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c;
- b. melakukan Survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada perguruan tinggi;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
- d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
- e. menindak lanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menanganani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, sanksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.”

Selanjutnya, ayat (2) pasal 34 menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:

- (a) memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- (b) meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;

- (c) melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- (d) melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.”

Adapun dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa

- “Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui
- a. Pembelajaran;
 - b. Penguatan tata kelola; dan
 - c. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Pendidik”

Upaya pencegahan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) tersebut adalah:

- a. Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan mempelajari modul Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- b. Pencegahan melalui tata kelola setidaknya terdiri dari: (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. (b) membentuk satuan tugas. (c) menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. (d)

membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau area kampus. (e) menyediakan laporan Kekerasan Seksual. (f) melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. (g) melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. (h) memasang tanda informasi yang berisi layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi tindakan Kekerasan Seksual. (i) menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. (j) melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

- c. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling

sedikit pada kegiatan: (a) pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. (c) organisasi kemahasiswaan. (d) jaringan komunikasi informasi Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Terkait dengan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas dijelaskan dalam Pasal 38 yakni:

“Satuan Tugas menanganani Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. Penerimaan laporan
- b. Pemeriksaan
- c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
- d. Pemulihan; dan
- e. Tindakan Pencegahan keberulangan”

Dalam penanganan tindakan kekerasan seksual selanjutnya, langkah yang dilakukan dalam penanganan tindakan Kekerasan seksual dalam Pasal 10 Permendikbudristek PPKS berupa:

”Perguruan Tinggi Wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemuliham Korban.”

Adapun mengenai sanksi terhadap tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam permendikbud PPKS adalah berupa sanksi administratif melalui Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas sebagaimana yang tertuang pada Pasal 13 disebutkan bahwa:

- “(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.”

Pasal 14 menjelaskan pengenaan sanksi tersebut berupa sanksi administratif, yakni;

- “(1) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas;
 - (a) sanksi administratif ringan;
 - (b) sanksi administratif sedang; atau
 - (c) sanksi administratif berat.”

Selanjutnya, dalam Pasal 18 menjelaskan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”